



# KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 - Fax (0253) 203124  
PANDEGLANG 42213

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/203 /2009

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

- Membaca : Surat Kepala Raudlatul Athfal (RA) "QOTHROTUL HIDAYAH" Nomor : 05/ RA.QH/XI/2008 Tanggal 27 Nopember 2008 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "QOTHROTUL HIDAYAH" Kp. Sukagalih Desa Karyasari Kec. Cikedal Kabupaten Pandeglang;
- Menimbang : Bawa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan Pra sekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "QOTHROTUL HIDAYAH" Kp. Sukagalih Desa Karyasari Kec. Cikedal Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang Berciri Khas Agama Islam;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 243 Tahun 2002, Tentang Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Bawa Raudlatul Athfal (RA) "QOTHROTUL HIDAYAH" Nomor : 05/ RA.QH/XI/2008 Tanggal 27 Nopember 2008 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "QOTHROTUL HIDAYAH" Kp. Sukagalih Desa Karyasari Kec. Cikedal Kabupaten Pandeglang, terhitung mulai tanggal diberikan Izin Operasional dengan status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997;
- Kedua : Bawa Raudlatul Athfal pada butir pertama memenuhi ketentuan :  
a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;  
b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas;  
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama  
d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar yang tetap diangkat oleh Penyelenggara RA;  
e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- Ketiga : Bawa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athfal (RA) "QOTHROTUL HIDAYAH" Kp. Sukagalih Desa Karyasari Kec. Cikedal Kabupaten Pandeglang dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 23 Februari 2009



Tembusan :  
1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta;  
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta;  
3. Biro Umum Pemerintah Provinsi Banten;



## KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. 0253-201024 Pandeglang

### NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATFAL (RA)

NOMOR : Kd. 28.02.4/PP.00/107/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

Nomor : Kd. 28.02.4/PP.00/1314/2012

Tanggal : 20 Juni 2012

Diberikan kepada :

Nama RA	:	RA Qothrotul Hidayah ✓
Alamat	:	Kp. Sukagalih Desa Karyasari
Kecamatan	:	Cikedal
Kabupaten	:	Pandeglang
Provinsi	:	Banten

NSRA Lama

0	1	2	2	8	0	2	1	5	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSRA Baru

1	0	1	2	3	6	0	1	0	1	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal 20 Juni 2012

Pandeglang, 20 Juni 2012

Kepala,



Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag  
NIP. 195707121983021001